

## PERJANJIAN AGEN PT. ENZA PUTRA PRATAMA DENGAN PANGKALAN ZAHARMAN DALAM PENYALURAN LPG DI KOTA PADANG

ERNI SAHARA, BENNI RUSLI, MAIRUL

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
ernisahasiregar22@gmail.com, bennirusli@gmail.com, mairulmz@yahoo.co.id

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perjanjian pendistribusian antara Agen PT. Enza Putra Pratama dengan Pangkalan Zaharman dalam penyaluran tabung gas LPG 3 Kg. Permasalahannya, pelaksanaan perjanjian tersebut tidak jalan sebagaimana mestinya dengan kurangnya jumlah tabung gas yang diterima dari yang telah diperjanjikan. Ditinjau dari hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, perjanjian berlaku seperti undang-undang, harus dilaksanakan oleh pihak yang membuatnya. Rumusan masalah 1) Bagaimana ketentuan perjanjian penyaluran LPG antara Pangkalan Zaharman dengan PT. Enza Putra Pratama di Kota Padang? 2) Bagaimana pelaksanaan dan kendala perjanjian penyaluran LPG antara Pangkalan Zaharman dengan PT. Enza Putra Pratama di Kota Padang? Metode penelitian menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris. Menggunakan data primer dan data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian : 1) Ketentuan perjanjian penyaluran LPG antara Pangkalan Zaharman dengan agen PT. Enza Putra Pratama disepakati dalam Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016. Terdapat poin-poin kesepakatan para pihak mulai dari jumlah volume tabung gas LPG 3 Kg yang diterima tiap bulan hingga mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Disamping itu juga terdapat kesepakatan mengenai peninjauan dan berakhirnya perjanjian. 2) Pelaksanaan perjanjian penyaluran LPG antara Pangkalan Zaharman dengan agen PT. Enza Putra Pratama di Kota Padang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan seperti dalam Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016. Kendala yang sering ditemui jumlah volume tabung gas yang diterima oleh pangkalan tidak sesuai dengan jumlah yang telah diperjanjikan. Mengatasi hal tersebut, maka pihak pangkalan berkomunikasi dengan pihak agen untuk menyelesaikan kendala secara kekeluargaan.

**Kata Kunci:** Penyaluran, Perjanjian, Penyaluran LPG.

### A. Pendahuluan

Salah satu kebutuhan rumah tangga yaitu LPG (*Liquified Petroleum Gas*) (Nastiti, 2019). Dampak dari adanya konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg membawa dampak yang positif maupun dampak negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak positif dari konversi ini adalah peluang usaha dalam distribusi gas LPG 3 kg (Effendy). Penyaluran LPG 3 Kg melibatkan berbagai pihak, mulai dari PT. Pertamina sebagai pemasok utama, kemudian diteruskan ke Agen yang menjadi rekanan PT. Pertamina. Dari Agen tersebut LPG 3 Kg kemudian disalurkan ke Pangkalan LPG untuk kemudian disalurkan lebih lanjut ke masyarakat secara langsung. Hubungan hukum antara agen dan pihak pangkalan LPG diikat dalam hubungan perjanjian.

Perjanjian baik di dunia bisnis maupun non bisnis adalah hal yang sangat krusial buat diperhatikan sebab menyangkut sebuah kepastian, kejujuran, konsisten terhadap apa yg sudah disepakati serta yang akan terjadi apa yg sudah disepakati berhubungan menggunakan rekan/pihak yang melakukan perjanjian pada suatu transaksi, baik maupun buruk akibat perjanjian tersebut (Mulyanto, 2021). Proses penyaluran LPG 3 Kg tersebut terdapat simpul kesepakatan antara agen dengan pangkalan LPG yang menjadi fokus penelitian ini. Secara faktual, maka dalam pengajuan judul ini penulis mengajukan salah satu contoh kasus pelaksanaan perjanjian antara agen dengan pihak pangkalan dalam penyaluran LPG di Kota Padang. Perjanjian tersebut yaitu untuk menyalurkan LPG 3 Kg kepada konsumen. Antara pihak Agen dengan pihak pangkalan telah menyetujui dengan menandatangani perjanjian dalam sebuah dokumen perjanjian.

Sebagai contoh dalam hal ini maka diajukan sampel Surat Perjanjian Agen-Pangkalan LPG 3 Kg Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016. Perjanjian tersebut ditanda tangani oleh para pihak yaitu Ir. Fefrizal, Agen LPG 3 Kg dengan Zaharman, pemilik pangkalan LPG 3 Kg yang mempunyai pangkalan beralamat di Jl. Balok Raya Siteba Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Dokumen perjanjian yang ditanda-tangani para pihak dalam Surat Perjanjian Agen-Pangkalan LPG 3 Kg Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 sudah bisa disebut sebagai sebuah perjanjian, karena telah memenuhi unsur pasal 1313 KUHPerdara karena agen dan pangkalan telah mengikatkan diri kemudian berjanji untuk menyalurkan dan menerima LPG dengan beberapa ketentuan yang disepakati.

Pemenuhan terhadap kewajiban untuk menyalurkan LPG 3 Kg sebanyak 800 tabung gas setiap bulannya tidak dapat terpenuhi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016. Pelaksanaanya, sering terjadi keterlambatan penyaluran dan jumlah tabung gas yang diberikan kurang dari 800 tabung gas setiap bulannya. Hal itu merugikan bagi pemilik pangkalan. padahal menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara jika diterapkan pada Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016, maka seluruh poin-poin perjanjian tersebut harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, jika pihak pangkalan ditentukan menerima LPG 3 Kg sebanyak 800 tabung gas setiap bulannya, maka dalam pelaksanaan perjanjian jumlah tersebut tidak boleh dikurangi atau dlebihkan.

Sementara itu dalam ketentuan poin (1) Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 yang mengatur bahwa “Volume kontrak 800 tabung setiap 27 hari kerja, dapat disesuaikan dengan jumlah alokasi yang diberikan oleh PT. Pertamina (Persero) kepada pihak pertama.” Jika ketentuan tersebut dipergunakan sebagai alasan oleh pihak agen untuk mengurangi jumlah tabung gas yang diberikan ke Pangkalan, hal tersebut juga tetap memuat permasalahan hukum. Sebab, tidak mungkin jumlah yang tabung gas yang diberikan oleh PT. Pertamina ke Agen besaran tidak tetap atau tidak stabil setiap bulannya. Kalau seandainya besaran jumlah tabung gas yang diberikan oleh PT. Pertamina ke Agen tidak tetap, maka pihak agen seharusnya tidak boleh memperjanjikan alokasi sebesar 800 tabung tiap 27 hari kerja ke pangkalan, karena itu akan melanggar isi dari perjanjian itu sendiri karena terdapat kemungkinan isi perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang, maka terdapat ketertarikan untuk melihat secara keseluruhan mengenai perjanjian antara agen dan pemilik pangkalan LPG 3 Kg. Pemilihan Kota Padang sebagai lokasi penelitian, karena penulis mempunyai informasi mengenai situasi dan kondisi di daerah tersebut terkait dengan perjanjian antara agen dengan pangkalan LPG 3 Kg, hingga diharapkan akan memudahkan penulis untuk mendapatkan data.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai alat ukur dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Qamar, 2020). Menggunakan pendekatan *juridic empiris* yaitu mempelajari aturan hukum yang ada untuk meninjau fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (*empiris*) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual, maupun secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis. Sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan *juridic empiris*, maka jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini bersumber langsung di lapangan penelitian yaitu pada PT. Enza Putra Pratama dan pangkalan LPG 3 Kg beralamat di Jl. Balok Raya Siteba Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari penelitian perpustakaan. Data tersebut berbentuk: a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang jika dikelompokkan maka bahan hukum tersebut berbentuk bahan hukum primer yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian; b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari berbagai literatur seperti buku-buku hukum, hasil penelitian, artikel, jurnal ilmiah, makalah hukum yang

berhubungan dengan penelitian ini; c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berasal dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dilakukan dengan metode wawancara secara tidak terstruktur dimana penulis dalam berhadapan dengan narasumber hanya mengajukan pertanyaan berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dirancang sebelumnya. Untuk selanjutnya pertanyaan yang penulis ajukan mengikuti perkembangan penelitian. Sementara itu studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan setiap dokumen yang berisi informasi dan data terkait dengan penelitian ini. Sebagai contoh, dalam penelitian ini telah ditemukan dokumen Surat Perjanjian Nomor: 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 yang melibatkan dua pihak yaitu agen dengan pangkalan LPG. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan analisis *kualitatif*. Analisis secara kualitatif tersebut dimaksudkan untuk untuk rnenangkap arti yang terdalam atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Ketentuan Perjanjian Penyaluran LPG antara Pangkalan Zaharman dengan PT. Enza Putra Pratama di Kota Padang

Perjanjian antara agen PT. Enza Putra Pratama dengan pangkalan Zaharman dalam penyaluran LPG tertuang dalam bentuk perjanjian antara pihak agen dan pangkalan tersebut tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016. Selanjutnya akan digambarkan mengenai Poin dari perjanjian tersebut bahwa perjanjian tersebut dibuat pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2016. Adapun pihak yang berjanji adalah :

- 1.Pihak I yaitu Agen LPG 3 Kg PT. Enza Putra Pratama, beralamatkan di Jl. Andalas Nomor 23 Padang, diwakili oleh Ir. Ferizal selaku Direktur.
- 2.Pihak II yaitu Zaharman, pemilik pangkalan LPG 3 Kg yang mempunyai pangkalan beralamat di Jl. Balok Raya Siteba Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo, Kota Padang.

Sementara poin-poin yang disepakati oleh para pihak dalam Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 diantara bahwa Volume kontrak 800 tabung/27 hari kerja, dapat disesuaikan dengan jumlah alokasi yang diberikan oleh PT. Pertamina (Persero) kepada pihak pertama. Sementara daerah penyaluran yaitu di Kota Padang. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 maka pelaksanaan perjanjian antara PT. Enza Putra Pratama dengan pangkalan Zaharman dalam penyaluran LPG ditentukan bisa berubah atau dinyatakan tidak berlaku apabila ada tindakan atas sanksi pelanggaran sesuai dengan yang tercantum di atas. Surat perjanjian tersebut ditandatangani di atas materai. Dinyatakan bahwa surat perjanjian tersebut berlaku sampai dengan adanya perubahan dan akan ditinjau kembali setiap 6 bulan antara tanggal 1 Juli hingga 3 Desember 2016.

Pelaksanaan Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 tersebut bisa dinilai berdasarkan ketentuan perundangan yang berkaitan dengan perjanjian dalam KUHPerduta. Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 secara hukum sudah bisa disebut sebagai sebuah perjanjian karena telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerduta karena telah memenuhi unsur adanya perbuatan mengikatkan diri antara agen dengan pangkalan untuk melakukan sesuatu, dimana perikatan tersebut pada akhirnya menimbulkan akibat hukum yang mesti dijalankan oleh para pihak sesuai dengan isi kesepakatan.

Pelaksanaan perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 berasal dari kehendak yang saling tergantung antara pihak agen dengan pangkalan. Perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum dimana berdasarkan perjanjian tersebut masing-masing pihak baik agen maupun pangkalan memikul kewajiban dan tanggungjawab yang diatur dalam perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta mengatur bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 merupakan satu kewajiban

hukum. Pihak yang tidak melaksanakan perjanjian tersebut, maka dia bisa disebut melawan hukum.

Pelaksanaan perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 jika dianalisis dari segi dokumen perjanjian, maka syarat sah perjanjian harus merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu : Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; Kecakapan mereka yang membuat kontrak; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal. menyangkut subyek pembuat kontrak. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 tersebut jika dinilai dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka surat perjanjian tersebut secara normatif sudah bisa dikatakan sah karena memenuhi empat unsur yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Telah terjadi kesepakatan antara Pihak I yaitu Agen LPG 3 Kg PT. Enza Putra Pratama, diwakili oleh Ir. Ferizal selaku Direktur dengan Pihak II yaitu Zaharman, pemilik pangkalan LPG 3 Kg untuk mengikatkan diri dalam perjanjian untuk menyalurkan LPG 3 Kg.
2. Dari segi kecakapan, maka para pihak I yaitu Agen LPG 3 Kg PT. Enza Putra Pratama dan Pihak II yaitu Zaharman, dipandang telah cakap untuk melakukan perjanjian. Alasannya, karena kedua subjek perjanjian tersebut merupakan badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan usaha penyaluran LPG 3 Kg. diketahui orang yang cakap mengadakan perjanjian tersebut adalah orang perorangan dan atau badan hukum yang sah dan diakui bisa melakukan perbuatan hukum untuk melaksanakan perjanjian.
3. Para pihak yaitu PT. Enza Putra Pratama dengan Pihak II yaitu Zaharman, pemilik pangkalan LPG 3 Kg bersepakat dalam sebuah perjanjian untuk menyalurkan LPG 3 Kg kepada masyarakat.
4. Perjanjian antara PT. Enza Putra Pratama dengan Pihak II yaitu Zaharman merupakan usaha yang halal yang tidak dilarang oleh peraturan undang-undangan yang ada seperti:
  - a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
  - c) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg; dan
  - d) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.

Sementara itu, perbuatan penyaluran LPG 3 Kg dibutuhkan oleh masyarakat karena dibutuhkan, menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka hal tersebut tidak melanggar norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesucilaan. Berdasarkan analisis terhadap dokumen perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 yang secara formil sudah sesuai dengan unsur-unsur syarat sah perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya sudah sah menurut hukum perjanjian yang berlaku.

Perjanjian sebagaimana yang tertera dalam Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 perjanjian tersebut lahir dari adanya kehendak dari para pihak untuk mengadakan perjanjian yaitu PT. Enza Putra Pratama, diwakili oleh Ir. Ferizal selaku Direktur dengan Pihak II yaitu Zaharman yang berkehendak satu sama lain untuk membuat suatu perjanjian yang pada akhirnya mengikat diri masing-masing pihak dalam satu surat perjanjian. Dalam kehendak tersebut, terdapat kesadaran untuk mengikatkan diri, hal tersebut melahirkan akibat hukum yang harus dituruti oleh para pihak.

Analisis lanjutan terhadap pelaksanaan Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 tersebut jika dinilai dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka ditemukan fakta bahwa surat perjanjian tersebut. Kenyataannya adalah surat perjanjian yang telah ditentukan lebih dahulu (perjanjian baku) oleh pihak agen yang kemudian diberikan kepada pihak pangkalan untuk ditandatangani. Pihak agen dalam kenyataannya tidak diberikan kesempatan untuk menilai dan menyatakan kehendak terhadap dalam perjanjian. Pangkalan seperti dipaksa untuk menyetujui dan menandatangani draf perjanjian yang diajukan oleh pihak agen.

Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016, merupakan bentuk nyata dari kehendak dari para pihak tersebut. pernyataan tersebut kemudian dituangkan dalam poin-poin perjanjian. Pernyataan tersebut dinyatakan untuk kemudian disepakati dengan penandatanganan terhadap perjanjian tersebut. Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016, maka lahirnya perjanjian tersebut terjadi karena ada rasa saling mempercayai antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk menjalankan isi kesepakatan. Baik kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian atau kesepakatan lain yang mengikuti dan tidak dituangkan dalam dokumen perjanjian tapi disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 maka tidak dapat permasalahan. Namun jika ditelusuri lebih lanjut mengenai dokumen perjanjian tersebut, maka ada beberapa titik kritis yang mesti diperhatikan dinilai terkait dengan dokumen perjanjian tersebut. Terdapat bagian yang harus dikritisi dari poin perjanjian. Terdapat beberapa ketentuan dalam perjanjian yang membuka peluang bagi pihak pertama yaitu agen untuk tidak memenuhi isi perjanjian seperti ada ketentuan "Volume kontrak 800 tabung setiap 27 hari kerja, dapat disesuaikan dengan jumlah alokasi yang diberikan oleh PT. Pertamina (Persero) kepada pihak pertama." Berdasarkan ketentuan tersebut maka terdapat kata "dapat disesuaikan" kata tersebut bisa dimaknai bahwa Volume kontrak 800 tabung setiap 27 hari kerja yang diberikan oleh agen ke pangkalan bisa saja tidak dipenuhi, hal itu tergantung dari jumlah alokasi yang diberikan oleh PT. Pertamina (Persero), jika alokasi yang diberikan oleh PT. Pertamina (Persero) kurang atau terlambat, maka hal tersebut akan berdampak pada jumlah dan waktu penyaluran dari agen ke pangkalan LPG 3 Kg.

Bagian lain dalam Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 ditentukan bisa berubah atau dinyatakan tidak berlaku apabila ada tindakan atas sanksi pelanggaran sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen perjanjian. Menjadi titik kritis disini adalah pihak yang menentukan tindakan atas sanksi tersebut tidak jelas. Berdasarkan ketentuan tersebut bisa saja pihak agen yang mempunyai kuasa untuk menyalurkan LPG 3 Kg untuk menghentikan dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh pihak agen sendiri tanpa memastikan terlebih dahulu bahwa apa benar telah terjadi pelanggaran oleh pihak pangkalan. Sementara pelanggaran atas isi perjanjian yang dilakukan oleh pihak agen, maka dengan ketentuan tersebut, pihak pangkalan tidak dapat melakukan apa-apa.

Ketentuan lain juga dinyatakan bahwa surat perjanjian tersebut berlaku sampai dengan adanya perubahan dan akan ditinjau kembali setiap 6 bulan antara tanggal 1 Juli hingga 3 Desember 2016. Ketentuan tersebut memposisikan pihak pangkalan akan tergantung pada kebaikan hati dari agen. Yang berkuasa dalam perjanjian tersebut adalah pihak agen, sementara pihak pangkalan hanya bisa menerima kehendak dari pihak agen mengenai apa akan dilanjutkan perjanjian atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, beberapa ketentuan dalam Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 menjelaskan dalam kerjasama tersebut telah memposisikan pihak pangkalan sebagai pihak yang tidak diuntungkan. Selanjutnya, menganalisis Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 menggunakan asas-asas perjanjian yang berlaku, maka terdapat beberapa hasil analisis sebagai berikut :

#### 1. Asas kebebasan berkontrak

Berdasarkan wawancara dengan Zaharman, penerapannya dalam perjanjian Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016, maka dalam menentukan isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian hingga persyaratan perjanjian, pihak pangkalan tidak dapat ikut campur dalam hal tersebut. Karena perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 telah disusun draft kontraknya oleh pihak agen tanpa memberikan keleluasaan atau kebebasan bagi pihak pangkalan untuk menentukan lain terhadap isi ketentuan kontrak.

#### 2. Asas konsensualisme

Berdasarkan wawancara dengan Zaharman, penerapannya dalam perjanjian Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016, sebagai pihak pangkalan, Zaharman dalam mengadakan perjanjian langsung disodorkan draft kontrak untuk ditanda-tangani. Pihak pangkalan hanya diberi kesempatan untuk membaca draf perjanjian sebelum

ditandatangani tanpa bisa merubah ketentuan dalam perjanjian sesuai dengan kehendak dari pangkalan. Semua ketentuan dalam Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 merupakan kehendak dari agen semata. Sementara pihak pangkalan karena kebutuhan bisnis dan tidak dapat mengelak, maka terpaksa menandatangani perjanjian yang diberikan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka isi dari Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 dalam penyusunannya tidak memperhatikan keberadaan asas konsensualisme. Jika ditelusuri lebih jauh maka perjanjian tersebut bisa jadi dianggap cacat atau bahkan batal, mengingat salah satu syarat sah dalam perjanjian tersebut adalah kesepakatan para pihak sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdota poin (a). Kesepakatan dalam ketentuan pasal tersebut banyak diartikan bahwa ada pernyataan kehendak dari masing-masing pihak yang berjanji. Keberadaan asas *konsensualisme* ini oleh para ahli sering disejalkan keberadaannya dengan asas kebebasan berkontrak oleh para ahli. Artinya jika suatu perjanjian tidak memenuhi asas konsensualisme berarti bisa dianggap secara otomatis juga tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak, begitu juga sebaliknya.

Menganalisis Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 menggunakan asas-asas perjanjian yang telah diuraikan diatas, maka perjanjian tersebut diduga tidak memperhatikan asas-asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Hal itu lebih lanjut juga berarti bahwa perjanjian seperti Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 juga tidak secara cermat memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1320 poin (a) dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Sementara menurut Fefrizal, Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 antara PT. Enza Putra Pratama dengan pangkalan milik Zaharman tersebut sudah sah sebagai sebuah perjanjian yang mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Buktinya, pihak pangkalan menerima seluruh ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian. Tidak ada keberatan dari pihak pangkalan yang menandatangani perjanjian tersebut. Jika pihak pangkalan keberatan dengan isi perjanjian yang diberikan, maka pihak pangkalan bisa saja tidak menandatangani perjanjian tersebut. Semua hal bisa dipermasalahkan jika dikaji, tapi semuanya juga akan aman jika semua pihak mempunyai niat yang baik untuk menjalankan usaha.

## **2. Pelaksanaan dan Kendala Perjanjian Penyaluran LPG antara Pangkalan Zaharman dengan PT. Enza Putra Pratama di Kota Padang**

Pelaksanaan Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yaitu: 1) Memenuhi kewajiban memasok LPG 3 Kg kepada pihak pangkalan sesuai dengan volume bulanan yang sudah disepakati dalam kontrak yaitu sebanyak 800 tabung setiap 27 hari; 2) Aktif dan bertanggung jawab dalam perusahaan dan pelayanan kepada pihak pangkalan dan menjaga kelancaran penyaluran LPG 3 Kg kepada pangkalan; dan 3) Tidak memasok secara langsung kepada para pihak yang lain yang tidak memiliki ikatan kontrak penyaluran LPG 3 KG dengan pihak dengan Agen.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016 juga dilaksanakan kewajiban pangkalan sebagai berikut :

- 1)Menjual LPG 3 Kg sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- 2)Bekerjasama secara baik dengan pihak agen untuk kelancaran penyaluran dan distribusi LPG 3 Kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 3)Aktif dan bertanggung jawab dalam perusahaan dan pelayanan kepada konsumen dan menjamin kelancaran penyaluran LPG 3 Kg. kepada konsumen serta wajib menjaga citra pihak agen terhadap masyarakat dengan menjamin pelayanan yang memuaskan dan optimal bagi para konsumen.
- 4)Pangkalan harus mempunyai perijinan yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
- 5)Menyediakan alat pemadam kebakaran yang sesuai dan memenuhi syarat.
- 6)Menyediakan tempat/gudang yang aman untuk penyimpanan/penimunan LPG 3 Kg.

- 7) Mempunyai tabung LPG 3 Kg sendiri untuk perputaran.
- 8) Memasang papan pangkalan di tempat yang jelas terlihat oleh umum.
- 9) Pihak kedua dilarang menimbun LPG 3 Kg dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, pihak lain atau yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg.
- 10) Menjual LPG hanya kepada rumah tangga dan usaha kecil menengah (UKM), dilarang menjual LPG 3 Kg kepada industri atau pengoplos.
- 11) Dilarang memindahkan/mengoplos isi PG 3 Kg ke tabung lain, apabila pihak pangkalan terukti melakukan hal tersebut, maka menjadi tanggung jawab pihak pangkalan tanpa melibatkan pihak pangkalan dan akan dilakukan penghentian pasukan LPG 3 Kg serta dilakukan pemutusan hubungan usaha.
- 12) Tidak boleh mengambil LPG 3 Kg dari agen lain, ataupun mengambil LPG 3 Kg dengan agen lain.
- 13) Administrasi transaksi PG 3 Kg dari pihak agen ke pihak pangkalan harus lengkap dan rapi serta harus dapat memperlihatkan apabila ada pemeriksaan dari PT. Pertamina (persero).
- 14) Pihak pangkalan melaksanakan pembayaran atas pembelian tabung maupun refill dalam bentuk tunai.

Pelaksanaan perjanjian penyaluran LPG antara Pangkalan Zaharman dengan PT. Enza Putra Pratama di Kota Padang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sebab terdapat beberapa kendala. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian tersebut disebabkan karena ada pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian sementara pihak lain tidak dapat berbuat menuntut dipenuhinya kesepakatan dalam Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian tersebut diuraikan sebagai berikut :

- 1) Sering terjadi tindakan tidak memenuhi isi perjanjian oleh pihak agen  
Berdasarkan Wawancara dengan Zaharman, dalam pelaksanaan ketentuan dalam Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016, sering mengalami kekurangan jumlah pasokan atau volume tabung dari awal yang disepakati 800 setiap 27 hari kerja. Atau juga sering keterlambatan tabung yang baru. Hal tersebut pada masyarakat membuat LPG 3 Kg menjadi langka. Pada tingkat pengecer di bawahnya, kelangkaan LPG 3 KG harga dinaikan dari harga penjualan biasanya. Biasanya pada pengecer pada kios-kios meletakkan harga Rp. 23.000,- hingga 25.000,- tapi sebab kelangkaan LPG, maka harga LPG 3 Kg bisa mencapai harga Rp. 30.000,- hingga Rp. 35.000,-. Sementara pihak pangkalan tidak bisa meletakkan harga tidak lebih dari Rp. 21.000,- pertabung atau mendapatkan untung Rp. 4.000,- pertabungnya. Dianalisis menggunakan Asas *Pacta Sunt Servanda*, maka kondisi keterlambatan dan tidak terpenuhi volume tabung yang diterima oleh pihak pangkalan dari agen sudah bisa dikatakan bahwa agen tidak menjalankan ketentuan dalam perjanjian. Tidak memenuhi jumlah volume dan juga tidak menepati waktu yang telah ditentukan. Maka secara gampang, pihak agen sudah bisa diduga tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan atau ingkar janji (wanprestasi). Sebagaimana ketentuan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, maka perjanjian itu mengikat bagi para pihak karena derajatnya sudah seperti undang-undang yang harus dilaksanakan. Hal itu sebenarnya terjadi karena adanya ketentuan dalam Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016, yaitu ketentuan, “dapat disesuaikan dengan jumlah alokasi yang diberikan oleh PT. Pertamina (Persero) kepada pihak pertama.”  
Berdasarkan wawancara dengan Fefrizal, pihak agen-pun tidak bisa dituntut untuk melaksanakan perjanjian tersebut, karena agenpun tergantung dari jumlah dan waktu pasokan dari PT. Pertamina. Dimana hubungan usaha antara agen dengan PT. Pertamina juga terikat dalam sebuah perjanjian tersendiri. Agen harus patuh pada isi perjanjian yang dibuat dengan PT. Pertamina. Kalau kondisinya jumlah Volume tabung yang diberikan oleh Pertamina kurang dari yang biasanya, atau terjadi keterlambatan, maka pihak agen tidak dapat melakukan apa-apa selain menerima kondisi yang berlangsung. Berdasarkan informasi dari Fefrizal, maka diketahui memang terdapat beberapa agen

yang bandel dalam usaha penyaluran LPG 3 Kg. sebagaimana kejadian pada bulan Juli 2023 terjadi kelangkaan LPG 3 Kg di beberapa daerah di Sumatera Barat. Isu yang berkembang bahwa agen yang bandel tersebut setelah menerima pasokan LPG 3 Kg telah menyalurkan LPG tersebut pada beberapa perusahaan karena kebutuhan perusahaan tersebut. Namun yang pasti Fefrizal menekankan bahwa itu bukan dari perusahaannya.

2) Pihak pangkalan akan berada pada posisi yang tidak bisa melawan

Berdasarkan wawancara dengan Zaharman, bahwa terhadap kondisi tidak terpenuhi jumlah volume tabung seperti yang diperjanjikan dan atau terjadi keterlambatan penyaluran LPG 3 Kg dari agen ke Pangkalan. Maka pihak pangkalan tidak bisa melakukan perlawanan atau protes. Karena secara bisnis, usaha dari pangkalan LPG 3 Kg oleh sebuah pangkalan tergantung dari keberadaan agen. Tanpa adanya perantara agen, maka pasokan LPG 3 Kg tidak akan sampai ke pangkalan. Dengan demikian agen LPG 3 Kg merupakan rantai bisnis yang tidak bisa dipisahkan dan saling membutuhkan. Berdasarkan informasi dari Zaharman, pada awal-awalnya terdapat protes dari beberapa pangkalan ke agen akibat jumlah volume tabung gas tidak sesuai yang diterima berdasarkan isi perjanjian. Ada satu pangkalan yang mempermasalahkan hal itu hingga ke Pengadilan, menggugat secara perdata. Namun pada akhirnya pihak pangkalan tersebut kalah dalam gugatannya. Akibatnya, pangkalan tersebut dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) oleh agen LPG, tidak diberikan pasokan tabung gas dan bahkan diputus hubungan usaha yang berarti pembatalan perjanjian. Maka hal tersebut merugikan secara bisnis. Sementara untuk mendapatkan izin mendirikan pangkalan membutuhkan perizinan yang sulit dan biaya yang besar. Maka berhubungan baik dengan pihak agen adalah pilihan yang masuk akal dibanding melakukan protes atau upaya hukum, hal itu bisa merugikan usaha pangkalan, karena agen bisa memutuskan hubungan usaha secara sepihak, hal tersebut memungkinkan karena perjanjian antara agen dan pangkalan tersebut bersifat sementara karena akan ditinjau setiap enam bulan atau bahkan ada agen yang meninjau perjanjian tersebut sebulan sekali.

Terhadap kendala tersebut, maka dilakukan upaya mengatasi kendala yang ada dengan cara: 1) Menjalinkan komunikasi yang baik antara Agen dan Pangkalan, jika terjadi kekurangan atau keterlambatan pasokan LPG 3 Kg, maka pihaknya akan berkomunikasi dan mengkonfirmasi pada pihak agen mengenai kejadian tersebut. Sementara pihak agen akan menjelaskan kondisi jumlah pasokan dan mengapa terjadi keterlambatan dalam penyaluran LPG 3 Kg ke pangkalan, sementara dirinya juga akan berkomunikasi dengan pihak Pertamina. Komunikasi yang baik akan membantu usaha berjalan dengan aman dan damai; dan 2) Pemecahan permasalahan secara kekeluargaan, pilihan pemecahan permasalahan bagi pihak pangkalan hanya sebatas mengkomunikasikan atau memastikan. Sementara menurut pihak agen, jika terjadi permasalahan, maka akan dibicarakan baik-baik dan secara kekeluargaan.

#### **D. Penutup**

Ketentuan perjanjian penyaluran LPG antara Pangkalan Zaharman dengan agen PT. Enza Putra Pratama disepakati dalam Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016. Terdapat poin-poin kesepakatan para pihak mulai dari jumlah volume tabung gas LPG 3 Kg yang diterima tiap bulan hingga mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Disamping itu juga terdapat kesepakatan mengenai peninjauan dan berakhirnya perjanjian. Pelaksanaan perjanjian penyaluran LPG antara Pangkalan Zaharman dengan agen PT. Enza Putra Pratama di Kota Padang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan seperti dalam Surat Perjanjian Nomor : 056/EPP-ZHM/LPG/VII/2016. Kendala yang sering ditemui jumlah volume tabung gas yang diterima oleh pangkalan tidak sesuai dengan jumlah yang telah diperjanjikan. Mengatasi hal tersebut, maka pihak pangkalan berkomunikasi dengan pihak agen untuk menyelesaikan kendala secara kekeluargaan.

### Daftar Pustaka

- A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian, Perspektif Teori dan Praktik*, (Makassar : Humanities, 2022).
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005).
- Abdul Wahid, Dkk., *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2022).
- Djaja Meliana, *Hukum Perdata dalam Perspektif (BW)*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2012).
- I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
- Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003).
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2015).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2010).
- Sumiyah & Djulaeka, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, (Surabaya : Scopindo, 2022).
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2015).
- Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung : Alumni, 1996).
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makasar : CV. Social Politic Genius, 2020).
- Wiryono Projudikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur, 1989).
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.
- Aan Handriani, Edy Mulyanto, "Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi," *Pamulang Law Review*, Volume 4 Issue 1, Agustus 2021.
- Chrystofer, Ery Agus Priyono, Rinitami Njatrijani, "Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus : Mal Ambassador, Jakarta)," *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.
- Fahmi Arisandi, "Praktek Monopoli Gas 3 Kg oleh PT. Pertamina", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2013.
- Saladdin Wirawan Effendy, "Analisis Usaha Bisnis Distribusi Gas LPG 3 Kg (Studi Kasus Kota Palembang)," *Jurnal STIM Amkop Palembang*, tth.
- Vinna Rahmayanti Setyaning Nastiti, Dkk., "Analisis Persebaran Sub Penyalur LPG Dengan Metode Nearest Neighbor Di Kota Malang," *Jurnal Seminar Nasional Teknologi dan Rekayasa (Sentra)*, 2019.